

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 2 November 2015

BUPATI BANYUASIN,



YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 2 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,**



H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR ...!77



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 177 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menyusun Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/1026/KEUDA tanggal 30 Juli 2013 tentang Penjelasan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 900/1654/DPRD/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal standar biaya umum perjalanan dinas tahun anggaran 2016;
- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Bagian Humas dan Protokol Nomor 27/399/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang usulan revisi honorarium desain grafis pada standar biaya;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016, perlu ditinjau kembali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4659);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 12. Peraturan...
-

12. Peraturan Bupati Nomor 314 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 140) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I point 5 tentang Honorarium Panitia Seminar / Sosialisasi / Desiminasi diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) TA. 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	HONORARIUM PANITIA SEMINAR / SOSIALISASI / DISEMINASI			
5.1	Penanggungjawab	OK	950.000	
5.2	Ketua/Wakil Ketua	OK	900.000	
5.3	Sekretaris	OK	850.000	
5.4	Anggota (PNS dan Non PNS)	OK	700.000	
5.5	Peserta (PNS, Non PNS dan Masyarakat)	OK	300.000	

2. Lampiran ...

2. Lampiran I point 12 tentang Honorarium Tim penyusunan Berita Daerah / Jurnal diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) TA. 2016	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA DAERAH / JURNAL / BULETIN / MAJALAH			
12.1	PENANGGUNG JAWAB	Oter	400.000	
12.2	REDAKTUR	Oter	300.000	
12.3	PENYUNTING / EDITOR	Oter	250.000	
12.4	FOTOGRAFER	Oter	175.000	
12.5	SEKRETARIAT	Oter	150.000	
12.6	PEMBUAT ARTIKEL	Halaman	100.000	
12.7	DESAIN GRAFIS	OB	2.000.000	Membuat desain grafis yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD terkait dengan desain grafis Pemerintahan Kabupaten Banyuasin

3. Lampiran I point 13 tentang Honorarium Tim penyusunan Buletin / Majalah dihapus.

4. Lampiran I point 22.1 tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	UANG HARIAN		
		INDONESIA BAGIAN BARAT	INDONESIA BAGIAN TENGAH	INDONESIA BAGIAN TIMUR
1	2	3	4	5
1	LUAR PROVINSI			
	a. Bupati / Wakil Bupati	3.500.000	3.700.000	3.900.000
	b. Pimpinan DPRD	2.800.000	3.000.000	3.200.000
	c. Sekretaris Daerah	2.800.000	3.000.000	3.200.000
	d. Anggota DPRD	2.600.000	2.800.000	3.000.000
	e. Eselon II	2.600.000	2.800.000	3.000.000
	f. Eselon III	1.060.000	1.200.000	1.400.000
	g. Eselon IV	927.500	1.100.000	1.300.000
	h. Golongan IV	925.000	1.100.000	1.300.000
	i. Golongan III	792.000	900.000	1.100.000
	j. Golongan II	662.500	800.000	1.000.000
	k. Golongan I	530.000	700.000	900.000

No ...

NO	KOMPONEN	UANG HARIAN		
		INDONESIA BAGIAN BARAT	INDONESIA BAGIAN TENGAH	INDONESIA BAGIAN TIMUR
1	2	3	4	5
2	DALAM PROVINSI			
	a. Bupati / Wakil Bupati	2.500.000	-	-
	b. Pimpinan DPRD	2.000.000	-	-
	c. Sekretaris Daerah	2.000.000	-	-
	d. Anggota DPRD	1.500.000	-	-
	e. Eselon II	1.500.000	-	-
	f. Eselon III	600.000	-	-
	g. Eselon IV	550.000	-	-
	h. Golongan IV	500.000	-	-
	i. Golongan III	450.000	-	-
	j. Golongan II	400.000	-	-
	k. Golongan I	300.000	-	-

5. Lampiran I point 22.4 tentang Satuan Biaya Penginapan / Hotel Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kabupaten diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	TARIF HOTEL		
		INDONESIA BAGIAN BARAT	INDONESIA BAGIAN TENGAH	INDONESIA BAGIAN TIMUR
1	2	3	4	5
1	LUAR PROVINSI			
	a. Bupati / Wakil Bupati	1.700.000	2.200.000	2.800.000
	b. Pimpinan DPRD	1.700.000	2.200.000	2.800.000
	c. Sekretaris Daerah	1.600.000	2.000.000	2.600.000
	d. Anggota DPRD	1.300.000	1.800.000	2.400.000
	e. Eselon II	1.300.000	1.800.000	2.400.000
	f. Eselon III	900.000	1.400.000	2.000.000
	g. Eselon IV	850.000	1.400.000	2.000.000
	h. Golongan IV	850.000	1.200.000	1.800.000
	i. Golongan III	700.000	1.200.000	1.800.000
	j. Golongan II	500.000	1.000.000	1.600.000
	k. Golongan I	500.000	1.000.000	1.600.000
2	DALAM PROVINSI			
	a. Bupati / Wakil Bupati	1.500.000		
	b. Pimpinan DPRD	1.200.000		
	c. Sekretaris Daerah	1.200.000		
	d. Anggota DPRD	1.000.000		
	e. Eselon II	1.000.000		
	f. Eselon III	500.000		
	g. Eselon IV	400.000		
	h. Golongan IV	500.000		
	i. Golongan III	400.000		
	j. Golongan II	300.000		
	k. Golongan I	300.000		

6. Lampiran ...

6. Lampiran II point 12 tentang HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA DAERAH / JURNAL diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

12. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA DAERAH / JURNAL / BULETIN / MAJALAH

7. Lampiran II point 12.1 tentang PENAGGUNG JAWAB diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

12.1 PENAGGUNG JAWAB

Satuan honorarium ini diberikan kepada penanggung jawab penyusunan berita daerah / jurnal / buletin / majalah.

8. Lampiran II point 12.2 tentang REDAKTUR diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

12.1 REDAKTUR

Satuan honorarium ini diberikan kepada redaktur penyusunan berita daerah / jurnal / buletin / majalah.

9. Lampiran II point 12.3 tentang PENYUNTING / EDITOR diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

12.1 PENYUNTING / EDITOR

Satuan honorarium ini diberikan kepada penyunting / editor penyusunan berita daerah / jurnal / buletin / majalah.

10. Lampiran II point 12.4 tentang DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

12.4 HONORARIUM FOTOGRAFER

Satuan honorarium ini diberikan kepada fotografer penyusunan berita daerah / jurnal / buletin / majalah.

11. Lampiran ...

11. Lampiran II point 12.5 tentang SEKRETARIAT diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

12.5 HONORARIUM FOTOGRAFER

Satuan honorarium ini diberikan kepada pengelola sekretariat berita daerah / jurnal / buletin / majalah.

12. Lampiran II point 12.6 tentang PEMBUAT ARTIKEL diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

12.6 PEMBUAT ARTIKEL

Satuan honorarium ini diberikan kepada pembuat artikel penyusunan berita daerah / jurnal / buletin / majalah.

13. Lampiran II point 12 tentang HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA DAERAH / JURNAL / BULETIN / MAJALAH menambah point 12.7, sehingga menjadi sebagai berikut:

12.7 DESAIN GRAFIS

Satuan honorarium ini diberikan kepada desain grafis yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengalaman di bidang Desain Grafis atau Teknik Grafika.
- 2) Kemampuan menguasai seluruh software yang berhubungan desain grafis.
- 3) Kemampuan berfikir kreatif menghasilkan konsep baru.
- 4) Kemampuan mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan melalui visual yang tinggi.
- 5) Kemampuan kognitif dan keterampilan visual, tipografi, ilustrasi, fotografi, pengelolaan gambar dan tata letak gambar.
- 6) Kemampuan membentuk keseimbangan ritme, tekanan, proporsi, kesatuan membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas.
- 7) Ritme kerja yang tinggi dan tidak menentu.

8. Mengcover ...

8) Mengcover seluruh desain yang berkaitan dengan pemerintahan baik itu Pimpinan Daerah, Dinas, Badan dan Kantor

14. Lampiran II point 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 dan 13.6 tentang HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH dihapus.

15. Lampiran III STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Pasal 2

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini penganggaran tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Bupati Banyuasin ini, dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 140 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016, sepanjang tidak ada perubahan.